



Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Normatif-Komparatif

Azahra Zakiyatul Salamah^{1*}, Clarissa Soffi' Otama², Ratna Yulaika Dwi Yulianti³, Talita Syahda Azalia Ramadhani⁴, Syifa Aulia Putri Pramesti⁵

¹⁻⁵ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: azahrazakiya7@gmail.com^{1*}, clarissasoffi18@gmail.com², ratnayulaika25@gmail.com³, talitasyahdaazalia08@gmail.com⁴, syifapramesti25@gmail.com⁵

*Penulis Koresprodensi: azahrazakiya7@gmail.com

Abstract. The phenomenon of dual citizenship has become increasingly significant in the era of globalization, where human mobility across borders is rising and international relations are becoming more interconnected. This study seeks to examine dual citizenship from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law using a normative-comparative approach. Under Indonesian positive law, citizenship is governed by Law No. 12 of 2006, which essentially upholds the principle of single citizenship, with limited exceptions granted to children born from mixed marriages. In contrast, within Islamic law, citizenship is understood not merely as a legal status but also as a moral and social relationship grounded in the principles of justice, public welfare (maslahah), and the protection of human rights, as reflected in the maqasid al-shariah. The findings indicate that although differences in principle exist between Indonesian positive law and Islamic law, both share a common objective—to preserve the unity of the state and promote the well-being of its people. Therefore, harmonization between these two legal systems is essential through a dialogical and inclusive approach, ensuring that dual citizenship policies are implemented fairly, effectively, and in alignment with the socio-cultural values of Indonesian society.

Keywords: Dual Citizenship; Islamic Law; Legal Harmonization; Maqasid Al-Shariah; Positive Law.

Abstrak. Fenomena kewarganegaraan ganda semakin mendapat perhatian di era globalisasi, ketika mobilitas manusia antarnegara meningkat dan hubungan internasional semakin erat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewarganegaraan ganda dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum Islam melalui pendekatan normatif-komparatif. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang pada dasarnya menganut asas kewarganegaraan tunggal, dengan pengecualian terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Sementara itu, dalam hukum Islam, konsep kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum semata, tetapi juga sebagai ikatan moral dan sosial yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam maqasid al-shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan prinsip antara hukum positif dan hukum Islam, keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menjaga keutuhan negara serta meningkatkan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut melalui pendekatan dialogis dan inklusif, agar kebijakan mengenai kewarganegaraan ganda dapat diterapkan secara adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya sosial Indonesia. Konsep pada kewarganegaraan menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan juga perlindungan hak asasi manusia, kewarganegaraan sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

Kata kunci: Harmonisasi Hukum; Hukum Islam; Hukum Positif; Kewarganegaraan Ganda; Maqasid Al-Shariah.

1. PENDAHULUAN

Upaya dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah dan aparat negara, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Secara filosofis, HAM bertujuan menjaga dan menghormati martabat setiap individu agar terhindar dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak berkuasa. Pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, Indonesia menerapkan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Ketentuan ini memberikan hak kewarganegaraan ganda kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran hingga mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Setelah melewati batas tersebut, individu wajib menentukan pilihan untuk menjadi warga negara salah satu pihak. Selama masa kewarganegaraan ganda terbatas, anak dari perkawinan campuran berada di bawah dua yurisdiksi kewarganegaraan orang tuanya.

Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 17(1), halaman dua (Leonora Bakarbessy & Sri Handajani, 2012).

Salah satu tantangan terbesar bagi seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda ialah kemungkinan munculnya benturan kewajiban terhadap dua negara berbeda, seperti dalam hal hak politik, pembayaran pajak, maupun keikutsertaan dalam wajib militer (Spencer, S & Charsley, 2023). Kewarganegaraan ganda adalah status hukum yang mana seorang individu diakui sebagai warga negara oleh lebih dari satu negara pada saat yang bersamaan. Kejadian ini menjadi semakin umum dalam era globalisasi yang ditandai dengan peningkatan mobilitas manusia, migrasi internasional, dan hubungan antar negara yang semakin erat (Kivistö, P & Faist, T, 2020).

Selain itu, isu terkait perlindungan diplomatik serta pengakuan status hukum dalam ranah internasional juga menjadi hal yang krusial. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan kewarganegaraan ganda perlu ditinjau dari dua sudut pandang, yakni hukum Islam dan hukum internasional. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan yang bersifat lebih lentur dan mengutamakan kemaslahatan umum dapat dijadikan alternatif solusi. Sedangkan menurut hukum internasional, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui kesepakatan antarnegara atau kebijakan yang secara tegas dan sistematis mengatur mengenai kewarganegaraan ganda (Spiro, P. J, 2021). Dalam pandangan hukum Islam, meskipun tidak terdapat aturan yang secara langsung mengatur mengenai kewarganegaraan ganda, namun prinsip-prinsip dasar seperti tanggung jawab terhadap negara, konsep persatuan umat (ummah), serta ketaatan terhadap hukum syariah menjadi landasan berpikir yang membentuk pandangan terhadap persoalan kewarganegaraan ganda (Rahma, F, 2018). Di Indonesia, setiap warga negara memiliki hak atas status kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas status

kewarganegaraan.” Melalui status tersebut, seseorang memperoleh pengakuan resmi dari negara, yang sekaligus menjamin kepastian serta perlindungan hukum. Secara umum, penentuan status kewarganegaraan dapat didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu asas tempat kelahiran (*jus soli*) yang menetapkan kewarganegaraan berdasarkan lokasi lahir, dan asas keturunan (*jus sanguinis*) yang menetapkan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan atau asal-usul orang tua. Dari sisi hukum, pengakuan terhadap status kewarganegaraan seseorang memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap sistem hukum di berbagai negara memiliki pendekatan tersendiri dalam merumuskan dan menjelaskan konsep kewarganegaraan. Dalam konteks hukum Islam, yang juga merupakan salah satu sistem hukum besar di dunia, terdapat konsep tersendiri mengenai kewarganegaraan. Istilah yang pertama kali digunakan dalam tradisi hukum Islam untuk menggambarkan konsep ini adalah *ummah*.

Adaupun demikian, perkawinan campuran sering kali menghadapi berbagai tantangan serta dampak sosial dan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan semacam ini kerap mengalami kebingungan dalam menentukan identitas diri, agama, budaya, maupun kewarganegaraan, terutama jika kedua orang tua berasal dari latar belakang budaya dan sistem hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut juga dapat memunculkan konflik dalam hal pendidikan agama atau pelestarian tradisi keluarga. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak hasil perkawinan campuran sulit memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta akses terhadap layanan publik. Namun, setelah adanya undang-undang tersebut, anak dari perkawinan campuran diberi kesempatan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga mencapai usia tertentu, sebelum akhirnya diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan (2 Pengadilan Agama, 2018).

Status hukum seorang anak ditetapkan sebagai bagian dari keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 7, disebutkan bahwa keluarga adalah individu yang memiliki hubungan darah secara langsung ke atas maupun ke bawah, serta hubungan menyamping hingga derajat ketiga, termasuk juga mereka yang terikat dalam hubungan perkawinan atau menjadi tanggungan dari saksi dan atau korban.” (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014). Pengaturan lain terkait status hukum anak terdapat dalam *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 27, yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh identitas diri sejak kelahirannya

- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui serta orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada keterangan orang yang menemukan anak tersebut dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dari kepolisian. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa negara menjamin setiap anak untuk memiliki identitas hukum yang sah sejak kelahirannya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Anak yang lahir dari perkawinan campuran sering kali menghadapi persoalan dalam penentuan status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sistem hukum kewarganegaraan yang berlaku bagi masing-masing orang tua. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia (WNI) meliputi:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing; dan
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa: “Dalam hal kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran telah memperoleh kejelasan hukum. Indonesia menganut asas yang memungkinkan seseorang memiliki *kewarganegaraan ganda terbatas*, sebagaimana diberikan kepada anak yang memenuhi kriteria tersebut. Anak dengan status *kewarganegaraan ganda terbatas* diberi waktu hingga berusia 18 tahun untuk menentukan pilihan terhadap salah satu kewarganegaraannya.

Selain itu, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian, peraturan tersebut

memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi anak hasil perkawinan campuran. Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campur tetap dapat mempertahankan status kewarganegaraannya, termasuk bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Adapun pernyataan pemilihan kewarganegaraan harus disampaikan paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah menikah (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh individu yang memiliki kewarganegaraan ganda ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum internasional, serta mengidentifikasi alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pembahasan ini memiliki signifikansi penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi hukum dari status kewarganegaraan ganda di era globalisasi, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi para pembuat kebijakan yang berwenang.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui serta merumuskan doktrin, prinsip, dan hukum yang sesuai sebagai analisis isu yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajiannya adalah pada norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif) maupun dalam sumber hukum Islam (al-Qur'an, hadis, fiqh, dan pendapat ulama).

- a. Pendekatan komparatif
- b. Pendekatan konseptual
- c. Pendekatan hukum primer, sekunder dan tersier
- d. Pendekatan analisis dan literal akademik

Metode Penelitian normatif lebih mengutamakan pada norma hukum, aturan, konsep, dan kaidah yang berfokus pada kajian berdasarkan fakta yang menggunakan metode pendekatan komparatif, konseptual, hukum primer, sekunder, tersier, analisis, dan literal akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan ganda merupakan status hukum di mana seseorang diakui sebagai warga dari dua atau lebih negara secara bersamaan. Situasi ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, seperti kelahiran di wilayah suatu negara, proses naturalisasi, atau perkawinan dengan warga negara asing. Dalam konteks globalisasi, fenomena tersebut semakin meningkat

seiring dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan hubungan internasional yang semakin terbuka. Namun demikian, status kewarganegaraan ganda juga menimbulkan beragam tantangan baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap dua negara, perlindungan hak-hak individu, serta penetapan yurisdiksi hukum yang berlaku (Ali, N, 2019).

Pengaturan Status Kewarganegaraan di Indonesia.

Status kewarganegaraan ditetapkan melalui kesepakatan yang berlaku dalam suatu negara dan menjadi dasar dalam menentukan keanggotaan seseorang sebagai warga negara. Penetapan kewarganegaraan tersebut didasarkan pada cara seseorang memperoleh status kewarganegaraannya. Secara umum, kewarganegaraan dapat diperoleh melalui dua prinsip utama, yaitu *ius soli* (berdasarkan tempat kelahiran) dan *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan atau hubungan darah) (Sali Kadria, 2017).

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan konsekuensi logis dari perkembangan zaman serta meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Jenis perkawinan ini tidak hanya merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat keperdataan, tetapi juga membawa implikasi dalam ranah hukum publik, khususnya yang berkaitan dengan status kewarganegaraan para pihak dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Hilman Hadi Kusuma, 2006). Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan akibat yang wajar dari dinamika globalisasi serta meningkatnya arus wisatawan ke Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berimplikasi sebagai tindakan hukum yang menimbulkan akibat keperdataan, tetapi juga menghadirkan persoalan dalam ranah hukum publik, khususnya yang berkaitan dengan status dan pengaturan kewarganegaraan para pihak yang terlibat (Rahmat Fauzi, 2023) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur mengenai perkawinan campuran yang terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Bagi warga negara Indonesia, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 57 hingga Pasal 62. Berdasarkan Pasal 60, perkawinan campuran hanya dapat dilangsungkan apabila kedua belah pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing. Untuk membuktikan pemenuhan syarat tersebut, pejabat yang berwenang mencatat perkawinan wajib mengeluarkan surat keterangan bahwa tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Selain itu, ketentuan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Indonesia menerapkan prinsip *kewarganegaraan ganda terbatas*, yang memberikan status kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun atau sampai menikah. Setelah mencapai batas tersebut, anak harus memilih salah satu kewarganegaraan. Selama masa kewarganegaraan ganda terbatas, anak tunduk pada yurisdiksi kewarganegaraan kedua orang tuanya. Berdasarkan aturan tersebut, sistem hukum Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda permanen (*bipatride*) maupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). UU No. 12 Tahun 2006 menegaskan bahwa status kewarganegaraan memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena berkaitan langsung dengan hak serta perlindungan hukum bagi warga negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Lazuardi, G, 2020).

Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kewarganegaraan tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini disebabkan karena pada masa Nabi Muhammad SAW, struktur sosial umat Islam lebih menekankan pada konsep *ummah* atau komunitas keagamaan, bukan pada batas-batas negara sebagaimana dikenal saat ini. Konsep *ummah* menitikberatkan pada kesatuan dan solidaritas antarumat Islam tanpa memandang wilayah geografis atau status kewarganegaraan formal. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam—seperti tanggung jawab terhadap pemerintahan serta pentingnya menjaga persatuan umat—dapat dijadikan landasan normatif untuk memahami isu-isu modern seperti kewarganegaraan ganda.

Tantangan dalam Perspektif Hukum Islam

Kewajiban terhadap Negara dan Umat: Salah satu persoalan utama yang dialami oleh individu yang memiliki kewarganegaraan ganda adalah munculnya tanggung jawab dari dua negara yang berbeda, yang terkadang menimbulkan benturan kewajiban. Beberapa negara, misalnya, menerapkan aturan wajib militer atau pajak yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Dalam hal wajib militer, seseorang dengan kewarganegaraan ganda dapat saja diwajibkan untuk mengabdi di dua negara sekaligus. Dalam pandangan Islam, konsep *jihad* hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat moral tertentu, seperti menegakkan keadilan dan melindungi umat Islam yang tertindas. Oleh karena itu, jika kewajiban militer tersebut melibatkan perang yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan prinsip *jihad*, maka individu Muslim tersebut dapat mengalami konflik antara tuntutan agama dan kewajiban kenegaraan. Menurut Khaled Abou El Fadl, seorang pakar hukum Islam

kontemporer, Islam membatasi partisipasi dalam perang hanya dalam konteks pembelaan terhadap keadilan dan perlindungan umat, sehingga kewajiban militer yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut berpotensi menimbulkan dilema moral bagi seorang Muslim (Abou El Fadl, K, 2019). Di beberapa negara, kewajiban pajak juga dapat menimbulkan persoalan bagi individu yang memiliki kewarganegaraan ganda. Misalnya, seseorang mungkin diwajibkan membayar pajak kepada dua negara yang berbeda, dan dana tersebut berpotensi digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti pembiayaan militer dalam perang yang tidak adil. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mohammad Hashim Kamali, seorang pakar hukum Islam terkemuka, yang menegaskan bahwa dalam Islam, kewajiban zakat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pajak negara. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, sedangkan pajak negara belum tentu diarahkan untuk kepentingan yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Nasoha, A. M. M, dkk, 2025).

Solusi dalam Perspektif Hukum Islam

Fleksibilitas dalam menjalankan kewajiban terhadap negara dalam perspektif hukum Islam dapat dijelaskan melalui prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *muwafaqah* (penyesuaian). Kedua prinsip ini memberikan ruang adaptasi bagi umat Islam untuk menyeimbangkan antara kewajiban negara dan tuntutan agama. Dengan berpegang pada nilai kemaslahatan, umat Muslim dapat mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas ketika menghadapi konflik antara kewajiban kenegaraan dan prinsip-prinsip syariah (Fadel, M, 2020).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk diterapkan adalah memberikan ruang toleransi terhadap kewajiban kenegaraan apabila kewajiban tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Kondisi ini menjadi penting ketika kewajiban negara berpotensi menimbulkan mudarat bagi umat atau melanggar nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, negara-negara yang berlandaskan hukum Islam dapat menerapkan kebijakan kewarganegaraan yang lebih adaptif, dengan tetap menempatkan hukum syariah sebagai pedoman utama. Pendekatan ini memungkinkan umat Muslim untuk mengambil keputusan yang tidak hanya menghindarkan konflik antara kewajiban agama dan negara, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Sebagai contoh, dalam kasus kewajiban militer yang berpotensi melibatkan perang antar sesama Muslim atau konflik yang dinilai tidak adil, prinsip *maslahah* dapat dijadikan dasar untuk meminta pengecualian demi menjaga keutuhan dan kepentingan umat (Kamali, M. H, 2020).

Negara-negara Muslim memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa warga yang memiliki kewarganegaraan ganda tidak terjebak dalam dilema antara menjalankan kewajiban negara dan tuntutan agama. Dalam praktiknya, sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah menunjukkan sikap yang cukup adaptif dalam menetapkan kebijakan kewarganegaraan. Beberapa di antaranya bahkan memberikan dispensasi bagi warga negara ganda untuk tidak melaksanakan kewajiban tertentu, seperti dinas militer atau pembayaran pajak, apabila kewajiban tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Kebijakan semacam ini mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum negara dan ketaatan terhadap ajaran Islam (Zainul Arifin, 2021). Pendekatan ini memberikan ruang bagi individu yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk tetap menjalankan kewajiban keagamaannya tanpa perlu khawatir melanggar ketentuan hukum nasional. Secara konseptual, kebijakan semacam ini sejalan dengan prinsip *muwafaqah*, yaitu upaya untuk menyelaraskan antara ketentuan hukum negara dan tuntunan syariah. Dengan mengadopsi prinsip tersebut, negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim dapat menyesuaikan kebijakan kewarganegaraan mereka agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Hal ini memungkinkan warga negara mempertahankan status kewarganegaraan ganda tanpa mengalami benturan antara kepatuhan terhadap hukum negara dan kewajiban agama (Huda, N, 2022).

Gagasan ini juga memperoleh dukungan dari sejumlah akademisi. Sebagaimana dijelaskan dalam *Journal of Islamic Law and Society* edisi tahun 2021, negara-negara dengan mayoritas Muslim dianjurkan untuk mengembangkan kebijakan kewarganegaraan ganda yang bersifat lebih akomodatif. Pendekatan tersebut dipandang sebagai bentuk *ijtihad* kontemporer yang relevan dengan konteks modern, terutama dalam menghadapi realitas globalisasi yang mendorong peningkatan mobilitas umat Muslim, baik untuk tujuan pendidikan, pekerjaan, maupun migrasi ke negara-negara non-Muslim (Juornal of Islamic Law and Society, 2021). Data empiris juga menunjukkan bahwa penerapan kebijakan yang lebih fleksibel dalam hal kewarganegaraan ganda memberikan peluang bagi individu untuk tetap mempertahankan identitas keagamaannya tanpa kehilangan ikatan dengan negara asal. Selain itu, kebijakan ini dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik dari sisi ekonomi maupun psikologis bagi individu yang bersangkutan (Pew Research Center, 2021).

Tujuan utama diturunkannya syariat Islam (*maqashid al-syariah*) oleh Allah Swt. adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagai hamba-Nya. Dalam rangka mencapai kemaslahatan tersebut, Islam menekankan pentingnya menjaga lima aspek

fundamental kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Upaya penjagaan terhadap kelima hal ini harus dimulai dari individu, kemudian diperluas ke tingkat keluarga, masyarakat, hingga negara. Ketika dikaitkan dengan konsep *maqashid al-syariah*, status kewarganegaraan menjadi unsur penting dalam mewujudkan kemaslahatan, karena melalui status tersebut seseorang memperoleh jaminan atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian, kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam menjaga nilai-nilai dan tujuan syariat dalam kehidupan sosial manusia.

Dalam konteks perkembangan pemikiran Islam modern, terjadi pergeseran paradigma dari *maqashid syariah* klasik menuju *maqashid syariah* kontemporer. Pendekatan kontemporer ini menafsirkan lima prinsip dasar secara lebih luas, antara lain:

- a. **Menjaga agama:** menghormati kebebasan beragama serta melindungi hak-hak seluruh umat beragama.
- b. **Menjaga jiwa:** melindungi martabat kemanusiaan universal tanpa memandang latar belakang serta menjamin hak asasi manusia.
- c. **Menjaga akal:** menekankan pentingnya pendidikan, riset ilmiah, dan pengembangan pengetahuan sebagai bentuk penghormatan terhadap potensi intelektual manusia.
- d. **Menjaga keturunan:** berorientasi pada kesejahteraan keluarga serta menjamin hak-hak perempuan dan anak.
- e. **Menjaga harta:** menumbuhkan kepedulian sosial, membangun ekonomi yang berkeadilan, serta mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Dalam kerangka ini, keadilan dan perlindungan hukum dipandang sebagai bagian dari tujuan *maqashid syariah*. Individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless person*) berada dalam posisi rentan karena kehilangan akses terhadap hak-hak dasar dan perlindungan hukum yang semestinya. Oleh karena itu, berdasarkan kajian *maqashid syariah*, keberadaan hukum dan kebijakan kewarganegaraan harus diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan menolak segala bentuk kemudaratan (*dar' al-mafasid*), terutama bagi mereka yang berisiko terpinggirkan secara sosial maupun hukum (Galuh, dkk, 2014).

4. KESIMPULAN

Fenomena kewarganegaraan ganda muncul sebagai akibat dari perbedaan penerapan asas kewarganegaraan antarnegara, baik yang berlandaskan *ius soli* (hak berdasarkan tempat kelahiran) maupun *ius sanguinis* (hak berdasarkan keturunan). Selain itu, faktor-faktor seperti perkawinan lintas negara, proses naturalisasi, dan meningkatnya mobilitas global turut

memperkuat munculnya status kewarganegaraan ganda. Dari satu sisi, status ini dapat memberikan keuntungan bagi individu, seperti akses yang lebih luas terhadap kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi, serta perlindungan hukum di lebih dari satu negara. Namun, di sisi lain, kewarganegaraan ganda juga memunculkan tantangan yuridis yang kompleks, antara lain potensi benturan kewajiban antarnegara, persoalan loyalitas ganda, serta ketidakpastian terkait hak-hak sipil dan kewajiban publik.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai kewarganegaraan diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Regulasi ini pada prinsipnya menganut asas kewarganegaraan tunggal, sebagai bentuk komitmen negara terhadap kepastian status hukum warga negara. Meskipun demikian, undang-undang tersebut memberikan pengecualian terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, yang diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda sementara hingga mencapai usia tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari munculnya kondisi *apatriide* (tanpa kewarganegaraan) dan *bipatriide permanen* (memiliki dua kewarganegaraan secara tetap), yang dapat menimbulkan permasalahan yuridis dan administratif di kemudian hari.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kewarganegaraan tidak sekadar dipandang sebagai status hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual yang mengikat antara individu dengan negara. Prinsip-prinsip syariah, khususnya yang terkandung dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, menegaskan bahwa setiap pengaturan mengenai kewarganegaraan hendaknya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah), keadilan('adl), serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif, Islam tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan kebijakan kewarganegaraan ganda, sepanjang tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti melemahnya loyalitas warga terhadap negara atau timbulnya konflik yuridis antarnegara.

Secara umum, permasalahan utama dalam isu kewarganegaraan ganda di Indonesia terletak pada upaya menyeraskan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang dialogis, menyeluruh, dan inklusif, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya memiliki kekuatan *yuridis*, tetapi juga sejalan dengan nilai moral, etika, dan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, pengaturan mengenai kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

DAFTAR REFERENSI

- Abou El Fadl, K. (2019). *The great theft: Wrestling Islam from the extremists*. HarperCollins.
- Ali, N. (2019). *Principles of Islamic jurisprudence and national law in the globalized world*. Brill.
- Arief, S. A. (2020). Mengurai kewarganegaraan ganda (dual citizenship) di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dan negara kesejahteraan. *Sasi*, 26(4), 527–539. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Azhari, F., Nurfaizah, A. N., & Ulinnuha, K. K. (2025). Implikasi hukum Islam terhadap kebijakan kewarganegaraan ganda di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.4898>
- Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 17(1), 1–12.
- Fadel, M. (2020). Maslahah and its applications in modern Islamic jurisprudence. *Islamic Law Studies*, 6(2), 234.
- Hilman Hadi Kusuma. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Hilmy, N. F. (n.d.). *Status kewarganegaraan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Huda, N. (2022). *Diaspora Muslims and state policies on dual citizenship*. UIN Jakarta Press.
- Journal of Islamic Law and Society. (2021). *Citizenship and dual nationality in Sharia contexts*. Journal of Islamic Law and Society.
- Kamali, M. H. (2020). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kivistö, P., & Faist, T. (2020). *Dual citizenship in global perspective: From unitary to multiple citizenship*. Palgrave Macmillan.
- Lala, dkk. (n.d.). Dampak kewarganegaraan ganda bagi warga Indonesia. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, 1(4).
- Lazuardi, G. (2020). Status kewarganegaraan ganda dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>
- Maarif, et al. (n.d.). *Fikih kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang umat, kewarganegaraan, dan kepemimpinan non-Muslim*.
- Mayangsari, G. N. K., & Noor, H. H. (2014). Konsep Maqashid Al-Syariah dalam menentukan hukum Islam (perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Il-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50–69.
- Pengadilan Agama. (2018). *Status hukum anak hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum Indonesia*.
- Pew Research Center. (2021). *Muslim diaspora in Europe and the Americas*. Pew Research Center.
- Rahman, F. (2018). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.

- Rahmat Fauzi. (n.d.). Dampak perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak menurut hukum positif Indonesia.
- Sali, K. (2017). A historical view about concepts, theories and types of nationalism. *Anglisticum*, 6(6), 25–32.
- Spencer, S., & Charsley, K. (2023). Dual citizenship and transnational migration: Issues and implications. *Global Citizenship Studies*, 5(2), 213.
- Spiro, P. J. (2021). *At home in two countries: The past and future of dual citizenship*. NYU Press. <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814785829.001.0001>
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.